Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kepoktan Bina Usaha, Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember



Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebu-







Menurut Permendag nomor 15/MDAG/PER/4/2013 pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakannya.



Candra Ariyanto NIM : A42152057/GOL. C

PUPUK BERSUBSIDI



Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai denganketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Ke-



Penyaluran pupuk bersubsidi memperhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah



Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember didasari atas RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kemudian diberikan kepada produsen dalam hal ini Pupuk Kaltim dan Petrokoimia Gresik untuk menebitkan surat pengiriman terhadap distributor yang dipilih, lalu kemudian distributor yang ditunjuk oleh produsen menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi di masing-masing kecamatan atau desa, untuk kemudian disalurkan kepada tiap masing-masing kelompok tani di kecamatan atau desa dengan membawa kartu kitir/kupon pengambilan.

